

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis survey hukum Islam jasa transportasi online berdasarkan penyusunan akad dengan akad syirkah yang dilaksanakan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Banjarmasin penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam tentang tata cara pemesanan jasa transportasi online berdasarkan contract drafting dengan akad syirkah di PT. Go-Jek Indonesia cabang Banjarmasin, dalam perjanjian kerjasama ini mengacu pada syirkah abdan dimana pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Perusahaan adalah pengelola aplikasi Go-Jek dan pengemudi adalah pengguna aplikasi Go-Jek. Namun dalam prakteknya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu driver Go-Jek harus menggunakan aplikasi untuk menerima pesanan pelanggan, namun ada juga yang menerima pesanan di luar aplikasi Go-Jek, jadi disini ada melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama.
2. Implikasi Akad Syirkah dalam contract drafting pada Jasa Transportasi Online di PT. Go-Jek Indonesia cabang Banjarmasin dapat menjadi solusi dalam pemahaman semua pihak untuk mengetahui hal-hal yang dilarang dalam Islam dalam hal kerjasama khususnya kerjasama driver go-jek dengan PT. Go-Jek Indonesia membutuhkan kerjasama dengan syarat yang telah ditentukan dan

disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat beberapa akibat yaitu akibat dalam hukum Islam yaitu batalnya suatu akad yang telah disepakati karena salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Meskipun berpengaruh pada bagi hasil jika pengemudi go-jek melanggar kesepakatan dengan menerima pesanan dengan tidak menggunakan aplikasi go-jek, keuntungan dari setiap pesanan pelanggan tidak dibagikan kepada perusahaan.

B. Saran

Dengan menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada, penulis akan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk PT. Gojek Indonesia khususnya cabang Banjarmasin dengan adanya kejadian ini harus merevisi tata cara pemesanan transportasi online, sehingga jika seorang pengemudi go-jek menerima pesanan tanpa menggunakan aplikasi go-jek, ia tetap diminta untuk melaporkan setiap pemesanan yang ia selesaikan.
2. Pengemudi Go-Jek harus mematuhi atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tidak menerima pesanan dari pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi Go-Jek. Ikuti prosedur pemesanan dengan menggunakan aplikasi go-jek agar tidak terjadi pelanggaran, penipuan dan pembatalan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
3. Bagi mahasiswa, skripsi ini dijadikan sebagai bahan referensi penelitian.